



**KEPUTUSAN
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTAMADYA - JAKARTA SELATAN**

Nomor : 199.B / 1851.192

Tentang

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA

Membaca : Surat PERMOHONAN YAYASAN BALITA BAHAGIA
Tanggal 1 September 2005 nomor
Tentang IJIN PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Menimbang : dsb.
Mengingat : dsb.
Memperhatikan : dsb.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb :
- Nama Yayasan / : YAYASAN BALITA BAHAGIA
Badan Penyelenggara :
- Alamat : Jl. Sabar No.27
Petukangan Selatan Jakarta Selatan
- Penanggung Jawab : dr. Ceva Wicaksono P,Spd
- Akte Yayasan : Nomor 4
- Badan Penyelenggara : Tanggal 8 Mei 1998
Notaris Mintarsih Natamiharja, SH
di Jakarta
TK. Islam Terpadu Azzahra
07.15 d/d 10.30
Milik Sendiri
Jl. Sabar No.27 Pesanggrahan
- Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 2005/2006 s/d 2008/2009
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah
- Ketiga : Persetujuan tersebut di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila :
a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran 2005/2006
Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan
sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
b. menurut Penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kotamadya Jakarta selatan
sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara
tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar
c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan
kegiatan belajar mengajar
- Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan ini, akan
diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 27 Februari 2006
**KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTAMADYA JAKARTA SELATAN**

(Drs. M. SOFJAN WIDJAYA)
NIP. 470028312